

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis film dokumenter *Lover, Stalker, Killer* (2024), dapat disimpulkan bahwa film ini menampilkan kekerasan dalam relasi intim melalui bentuk kekerasan psikologis, kekerasan digital, pengendalian, dan manipulasi identitas yang dikemas dengan narasi visual yang kuat. Elemen-elemen realitas seperti pakaian, ekspresi wajah, latar tempat, dan tindakan sehari-hari berhasil menciptakan kesan otentik pada penonton, sementara teknik sinematografi seperti sudut pengambilan gambar, pencahayaan, penyuntingan, dan musik digunakan untuk mempertegas konflik emosional serta dinamika kuasa antara pelaku dan korban. Cerita yang dibangun membalik stereotip gender umum dengan menempatkan perempuan sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban, sekaligus menyoroti kerentanan korban laki-laki yang sering diabaikan dalam persepsi sosial.

Temuan ini memiliki relevansi langsung dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adegan-adegan dalam film, seperti ancaman melalui pesan teks, penyebaran narasi palsu di media sosial, dan penguntitan digital, menggambarkan bentuk kekerasan yang sudah diatur secara hukum di Indonesia. Namun, film ini juga mengungkap adanya celah dalam perlindungan hukum, khususnya terhadap korban laki-laki di luar hubungan rumah tangga formal, yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan memadai.

Dengan demikian, *Lover, Stalker, Killer* tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga menjadi representasi sosial yang mampu membuka diskusi mengenai kekerasan berbasis gender, teknologi, identitas, dan pengendalian di era digital. Film ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat

hadir dalam bentuk yang halus dan terselubung melalui media digital, sekaligus menegaskan perlunya penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan modus kekerasan, agar perlindungan korban dapat mencakup semua gender dan bentuk hubungan, dan pola pengendalian yang dilakukan pelaku.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa film *Lover, Stalker, Killer* mempresentasikan kekerasan melalui tiga level analisis semiotika John Fiske. Pada level realitas, kekerasan tampak dalam ekspresi ketakutan, gerakan tubuh yang tertekan, serta ujaran verbal yang mengandung ancaman. Pada level representasi, penggunaan kamera close up, pencahayaan gelap, musik tegang, serta simbol visual seperti senjata dan telepon memperkuat kesan teror dan tekanan psikologis korban. Sementara pada level ideologi, film ini menegaskan relasi kuasa patriarkal yang menempatkan pelaku sebagai dominan dan korban sebagai subordinat, sehingga kekerasan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa individual, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial dan budaya yang lebih luas.

5.2 Saran

1. Saran Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk kajian-kajian selanjutnya yang mengkaji representasi kekerasan berbasis gender dalam film dokumenter maupun film fiksi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang analisis semiotika John Fiske, khususnya dalam memahami bagaimana tanda-tanda visual, naratif, dan teknis membentuk makna kekerasan. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan pendekatan dengan mengkombinasikan teori representasi, teori feminisme, maupun analisis media kritis untuk menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian pada genre film yang berbeda, seperti drama atau film populer, untuk membandingkan pola representasi kekerasan terhadap gender di media.

2. Saran Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemangku kebijakan. Bagi pembuat film, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi agar produksi karya audio visual tidak

sekedar mempresentasikan kekerasan sebagai hiburan, tetapi juga menyajikan narasi kritis yang menumbuhkan kesadaran sosial. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan literasi media, sehingga penonton lebih kritis dalam memahami representasi kekerasan yang ditampilkan dalam film. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan penting terkait perlunya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus kekerasan, sehingga perlindungan hukum dapat mencakup semua gender dan bentuk hubungan sosial.

